



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugatx ALIAS xxxxxxxxxxxx BINTI xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 06 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. xxxxxx xxxxxxxxxxx, RT.003 RW.004, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email:xxxxxxxx@gmail.com, nomor telephone xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat BIN xxxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Oktober 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxx, Blok C RT. 03 RW. 00, Kecamatan xxxxxxxxxxx Utara, Kabupaten xxxx xxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2006 M, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/04/IX/2006 tertanggal xxxxxxxxxx 27 Maret 2024;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah saudara Tergugat yang beralamat di Dusun II Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxx, 15 Juni 2007 Umur 17 Tahun 4 Bulan Pendidikan Terakhir SMP,
 - 3.2. Anak II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxx, 02 Agustus 2011 Umur 13 Tahun 2 Bulan Pendidikan SD Kelas 5anak no.3.1 telah menikah dan mempunyai keluarga
anak no. 3.2 tersebut berada dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan pernikahan, akan tetapi sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa sejak April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan
 - 5.2. Tergugat sering mencuri uang Penggugat
 - 5.3. Tergugat sering menjual barang-barang perabotan rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2019 dikarenakan Tergugat merusak Hp Penggugat karena Penggugat terlalu sering bermain Hp, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah sejak Mei 2019 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan kurang lebih 5 tahun lamanya sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat bin xxxxxx xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatx binti xxxxxxxx xxxxxxxxxx**)
Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 13 November 2024, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Hakim memeriksa identitas Penggugat ternyata terdapat perbedaan antara gugatan dan yang tertera dalam buku nikah selanjutnya dipergunakanlah alias sehingga menjadi Penggugatx alias xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 November 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Petugas Pos gagal mengantarkan surat panggilan kepada Tergugat karena alamat tidak ditemukan;

Bahwa di persidangan Penggugat melakukan perbaikan alamat dan tempat tinggal Tergugat di Dusun II, Desa xxxxxxxxx, Blok C RT. 03 RW. 00, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2024 dan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 November 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugatx, (Penggugat) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen dan* diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/04/IX/2006, tertanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx
xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, telah bermeterai cukup
dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi
kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I xxxxx Binti xxxxxxxx xxxxxxxxxx**, umur 32 tahun, status
menikah, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Paye, RT.03, RW.04, Kelurahan Prabujaya,
Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Dusun II, Desa xxxxxxxx, Blok C RT.003, Kecamatan Indralaya Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan faktor ekonomi, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering mencuri uang Penggugat, dan Tergugat sering menjual barang-barang perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sejak berpisah tempat tinggal, antara

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT.03 RW.04, Kelurahan xxxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxx Timur, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Dusun II, Desa xxxxxxxxx, Blok C RT.003, Kecamatan Indralaya Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah melakukan perbaikan terhadap identitas nama Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam buku "Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab" Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MARI Tahun 2008, halaman 73, Nomor urut 45, untuk kejelasannya perlu disertai dengan menambah kata "alias", maka perbaikan dan perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan perbaikan dan perubahan terhadap alamat Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, selanjutnya Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok gugatannya yang dalam hal ini adalah perceraian, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo perubahan alamat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2019 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, Tergugat sering mencuri uang Penggugat, Tergugat sering menjual barang Perabot rumah tangga;
- Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an III : 405* yang diambil alih Hakim sebagai pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi I xxxxx Binti xxxxxxxx xxxxxxxxxx** dan **Saksi II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti kode (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang di dengar dan dilihat sendiri secara langsung oleh saksi, mengenai hal ini keterangan saksi-saksi Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, meskipun saksi 2 tidak mengetahui sebab perselisihannya oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering mencuri uang Penggugat, dan Tergugat sering menjual barang-barang perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan dengan menasihati

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.



Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karena itu rumah tangga akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و
بلاء

artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, dimana upaya penasehatan oleh keluarga, saksi dan Hakim telah dilakukan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sekira 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama itu juga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)"

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, dan berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan"* maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (**Tergugat BIN xxxxxx xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatx ALIAS xxxxxxxxxxxx BINTI xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat BIN xxxxxx xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatx ALIAS xxxxxxxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.
Panitera,

Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	79.500,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	26.500,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx